



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

Nomor Urut SOP	000.8.3.3/227/SOP/BPKAD-1/2025
Tanggal Pembuatan	20 Juni 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, YOSI HERVANDI, SE, MM Pembina Tingkat I / IV.b NIP. 198208162001121004
Nama SOP	Maklumat Pelayanan

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014
- 3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 7 Peraturan Gubernur Sumsel No. 82 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 8 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD Prov Sumsel

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA/Sederajat
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

1. SOP Standar Pengumuman
2. SOP Standar Pengajuan Keberatan
3. SOP Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi
4. SOP Permintaan Informasi Publik
5. SOP Pengujian Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan /Perlengkapan

1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet

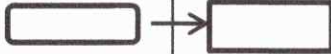
Peringatan

- 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik
- 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
- 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif

Pencatatan Dan Pendataan

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Maklumat Pelayanan

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Ata san PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik.			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.


**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**

YOSSI HERVANDI, SE, MM
 Pembina Tingkat I / IV.b
 NIP. 198208162001121004